



## **PUTUSAN**

Nomor: 346/ Pid.Sus/ 2013/ PN-STB.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **RENO RORENZA Als DINO** ;  
-----

Tempat lahir : Desa Sumur Batu Kecamatan Cikeusik  
Kabupaten Pandeglang Propinsi  
Banten ; -----

Umur : 32 Tahun/ 08 Agustus 1981;  
-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
-----

Kebangsaan : Indonesia ;  
-----

Tempat tinggal : Dusun I Kilang Bahok Desa Air Hitam  
Kecamatan Gebang Kabupaten  
Langkat ; -----

Agama : Islam ;  
-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;  
-----

Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;  
-----

II. Nama lengkap : **DEDI SYAHPUTRA Als DEDI** ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Gebang ;

Umur : 30 Tahun/ 02 Mei 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Padang Langkat  
Kecamatan Gebang Kabupaten  
Langkat ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah  
Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan  
Penahanan dari : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013 ;  
-----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri  
Stabat**, sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013 ;  
-----
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli  
2013 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Stabat**, sejak tanggal 24 Juni 2013  
s/d tanggal 23 Juli 2013 ;  
-----  
-----
5. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan  
Negeri Stabat**, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 21  
September 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **SYAHRIAL, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Perjuangan Nomor 28 Paluh Manis Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 346/Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 01 Juli 2013 tentang Pemberian Bantuan Hukum secara prodeo atau cuma-cuma ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 346/Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 24 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 346/Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 25 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa **RENO RORENZA Als DINO Cs** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 17 Juli 2013 No. Reg. Perk.PDM-90-III/STBAT/06/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **RENO RORENZA Als DINO** dan terdakwa II **DEDI SYAHPUTRA Als DEDI** terbukti secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terdakwa I RENO RORENZA Als DINO dan terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Als DEDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah alata penghisap sabu (bong) ;

• 1 (satu) buah mancis ;

• 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic ;

• 2 (dua) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu ;

• 1 (satu) buah jarum ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar pledoi/ pembelaan dari Para terdakwa/ Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun Para Terdakwa/ Penasehat Hukum merasa keberatan atas tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena terkesan merupakan suatu pembalasan dan oleh karenanya Para Terdakwa/ Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena Para Terdakwa telah mengakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari Para Terdakwa/ Penasehat Hukum ( Duplik ) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 19 Juni 2012 No.Reg.Perk.: PDM-90-III/STBAT/06/2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

### KESATU

Terdakwa **RENO RORENZA Als. DINO** dan terdakwa **DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI** pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Dusun I (satu) Kilang Bahok Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah terdakwa RENO RORENZA Als. DINO, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa RENO RORENZA Als. DINO pergi ke kampung Banten Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk membeli narkotika jenis shabu dari ENDI Als. EEN (DPO), lalu terdakwa bertemu dengan ENDI Als. EEN terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan klip plastik kecil warna bening seharga Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan harga perpaketnya adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri, setelah membeli narkoba jenis shabu dari ENDI Als. EEN terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun I (satu) Kilang Bahok Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat. Sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa RENO RORENZA Als. DINO sedang duduk di ruang tamu rumahnya datanglah terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI dengan tujuan untuk meminta bantuan supaya terdakwa RENO RORENZA Als. DINO mencari/ membeli buah kelapa milik masyarakat yang tinggal di sekitar kampungnya untuk digunakan oleh terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI di acara kegiatan memberi nama anaknya yang baru lahir, lalu terdakwa RENO RORENZA Als. DINO pun bersedia membantu terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI untuk mencari buah kelapa milik masyarakat di sekitar rumah terdakwa RENO RORENZA Als. DINO, namun ketika para terdakwa hendak pergi ke rumah-rumah warga mencari buah kelapa tersebut tiba-tiba hujan turun dengan derasnya dan para terdakwa pun menunda keberangkatannya. Sambil menunggu hujan berhenti terdakwa RENO RORENZA Als. DINO menawarkan kepada terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI untuk menggunakan/ memakai narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dibelinya dari ENDI Als. EEN, terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI mengatakan jika dia tidak punya uang, dan terdakwa RENO RORENZA Als. DINO memberikan narkoba jenis shabu tersebut gratis;-

Selanjutnya para terdakwa duduk di lantai ruang tamu rumah terdakwa RENO RORENZA Als. DINO, terdakwa RENO RORENZA Als. DINO kemudian mengambil seperangkat alat penghisap shabu (bong) yang sudah tersedia di rumahnya, lalu shabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus plastik kecil dikeluarkan oleh terdakwa RENO RORENZA Als. DINO dari kantong celana bagian depannya dan diletakkannya di lantai, kemudian terdakwa RENO RORENZA Als. DINO mengambil satu paket/ bungkus plastic yang sudah diletakkannya di lantai dan mengeluarkan sebagian isinya dari dalam plastic dengan menggunakan sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic dan memasukkannya ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang sudah berisikan shabu tersebut dibakar hingga menghasilkan asap yang masuk ke dalam bong, dan terdakwa RENO RORENZA Als. DINO menghisap asap tersebut dari bong seperti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang merokok dengan menggunakan pipet plastic yang sebelahnya lagi, selanjutnya pada saat tiba giliran terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI untuk menghisap asap dari dalam bong, datang saksi HERMAN SINAGA, saksi HARLEN C. SIAHAAN, dan saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya merupakan petugas Polisi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait perbuatan para terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah/ set alat pengisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastic kecil yang ditutupnya diberi lubang dan dipasang 2 (dua) buah pipet dan di salah satu pipet tersebut dipasang lagi karet dot warna coklat dan kaca pipa pirek, 1 (satu) buah mancis yang terpasang, 1 (satu) buah jarum besi kecil dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic. Para terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut ;

-----

-----

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor: 34/IL.1.0106/IV/2013 tanggal 11 April 2013 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh RAHADIAN NUR MULANA, NIK.P. 82858 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkoba jenis shabu dalam 2 (dua) bungkus plastic klip kecil tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkoba yang ditemukan di lantai rumah terdakwa RENO RORENZA Als. DINO adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 2397/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. KOMPOL, NRP 74110890 masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Cab. Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waka. Laboratorium Forensik Cabang Medan, An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan ; -----

Para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bermufakat dengan, para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

## ATAU

## KEDUA

Terdakwa **RENO RORENZA Als. DINO** dan terdakwa **DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2013, dan hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dan April 2013 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Telaga Said Kel. Securai Kec. Babalan Kab. Langkat, dan Dusun I (satu) Kilang Bahok Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah terdakwa RENO RORENZA Als. DINO, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2013 para terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari teman terdakwa RENO RORENZA Als. DINO yang bernama HENDRIK sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan klip plastic kecil warna bening seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu masing-masing terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian para terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut di Kebun Kelapa Sawit milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat di Telaga Said Kel. Securai Kec. Babalan Kab. Langkat dengan cara memakai alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca kecil yang diisi dengan air kira-kira setengah botol lebih dan ujung kepala botol dipasang dot karet warna coklat sebagai penutup, dan dot karet tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan di kedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastic, di mana pipet yang satu disambungkan dengan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap asap hasil pembakaran shabu, sedangkan alat untuk membakarnya digunakan mancis yang di ujung pembuangan gasnya dipasang 1 (satu) buah jarum besi kecil sebagai sumbu api, kemudian butiran shabu tersebut diletakkan di kaca pipa pirek dengan menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, lalu kaca pirek yang sudah berisikan shabu tersebut dibakar hingga menghasilkan asap dan asapnya masuk ke dalam bong, lalu para terdakwa menghisap asap yang telah masuk ke dalam bong tersebut dengan menggunakan pipet yang ada di sebelahnya lagi seperti orang merokok ; -----

Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa RENO RORENZA Als. DINO pergi ke kampung Banten Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk membeli narkotika jenis shabu dari ENDI Als. EEN (DPO), lalu terdakwa bertemu dengan ENDI Als. EEN terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan klip plastik kecil warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan harga perpaketnya adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri, setelah membeli narkotika jenis shabu dari ENDI Als. EEN terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun I (satu) Kilang Bahok Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat. Sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa RENO RORENZA Als. DINO sedang duduk di ruang tamu rumahnya datanglah terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI dengan tujuan untuk meminta bantuan supaya terdakwa RENO RORENZA Als. DINO mencari/ membeli buah kelapa milik masyarakat yang tinggal di sekitar kampungnya untuk digunakan oleh terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI di acara kegiatan memberi nama anaknya yang baru lahir, lalu terdakwa RENO RORENZA Als. DINO pun bersedia membantu terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari buah kelapa milik masyarakat di sekitar rumah terdakwa RENO RORENZA Als. DINO, namun ketika para terdakwa hendak pergi ke rumah-rumah warga mencari buah kelapa tersebut tiba-tiba hujan turun dengan derasnya dan para terdakwa pun menunda keberangkatannya. Sambil menunggu hujan berhenti terdakwa RENO RORENZA Als. DINO menawarkan kepada terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI untuk menggunakan/ memakai narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dibelinya dari ENDI Als. EEN, terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI mengatakan jika dia tidak punya uang, dan terdakwa RENO RORENZA Als. DINO memberikan narkoba jenis shabu tersebut gratis ;

-----

Selanjutnya para terdakwa duduk di lantai ruang tamu rumah terdakwa RENO RORENZA Als. DINO, terdakwa RENO RORENZA Als. DINO kemudian mengambil seperangkat alat penghisap shabu (bong) yang sudah tersedia di rumahnya, lalu shabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus plastik kecil dikeluarkan oleh terdakwa RENO RORENZA Als. DINO dari kantong celana bagian depannya dan diletakkannya di lantai, kemudian terdakwa RENO RORENZA Als. DINO mengambil satu paket/ bungkus plastic yang sudah diletakkannya di lantai dan mengeluarkan sebagian isinya dari dalam plastic dengan menggunakan sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic dan memasukkannya ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang sudah berisikan shabu tersebut dibakar hingga menghasilkan asap yang masuk ke dalam bong, dan terdakwa RENO RORENZA Als. DINO menghisap asap tersebut dari bong seperti orang merokok dengan menggunakan pipet plastic yang sebelahnya lagi, selanjutnya pada saat tiba giliran terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als. DEDI untuk menghisap asap dari dalam bong, datang saksi HERMAN SINAGA, saksi HARLEN C. SIAHAAN, dan saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya merupakan petugas Polisi) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait perbuatan para terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah/ set alat pengisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastic kecil yang ditutupnya diberi lubang dan dipasang 2 (dua) buah pipet dan di salah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pipet tersebut dipasang lagi karet dot warna coklat dan kaca pipa  
pirek, 1 (satu) buah mancis yang terpasang, 1 (satu) buah jarum besi  
kecil dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic. Para  
terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan ke Polres  
Langkat untuk diproses lebih lanjut ;

-----  
-----  
Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor :  
34/IL.1.0106/IV/2013 tanggal 11 April 2013 beserta lampirannya yang  
ditanda tangani oleh RAHADIAN NUR MULANA, NIK.P. 82858 selaku  
yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui  
berat bersih narkoba jenis shabu dalam 2 (dua) bungkus plastic klip  
kecil tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dan dari hasil  
pemeriksaan Laboratoris terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua  
puluh lima) ml urine milik terdakwa RENO RORENZA Als. DINO, 1 (satu)  
botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa DEDI  
SYAHPUTRA Als. DEDI adalah **benar mengandung metamfetamina**  
dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI  
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, seperti yang tertuang dalam  
Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.  
LAB. : 2398/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditanda  
tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DEBORA M.  
HUTAGAOL, S.Si. Apt. KOMPOL, NRP 74110890 masing-masing selaku  
Pemeriksa pada Puslabfor Cab. Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA  
TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830, Waka. Laboratorium Forensik  
Cabang Medan, An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan ;

-----  
Para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak  
mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan  
Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, dan para terdakwa juga  
bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya  
maupaun karena jabatannya terhadap Narkoba Golongan I jenis Shabu  
tersebut ;

-----  
--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ;

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni **1. HERMAN F SINAGA, 2. HARLEN C SIAHAAN dan 3. GUNTUR MANURUNG** yang mana ketiganya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

-----

**1. Saksi HERMAN F SINAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Harlen C Siahaan dan sdr. Guntur Manurung adalah



anggota kepolisian dari Polres Langkat dan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reno Rorenza Als Dino dan Terdakwa II Dedi Syahputra Als Dedi tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa I Reno Rorenza Als Dino pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu ;

-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju lokasi yang dimaksud ;
- 

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk berdampingan di ruang tamu milik terdakwa I Reno Rorenza sambil menggunakan sabu dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung menggerebek dan masuk ke dalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan memeriksa pakaian para terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti di lantai tempat para terdakwa duduk berupa 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening berisikan sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop saby yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum dan selanjutnya para terdakwa



beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwasanya terdakwa I Reno Rorenza memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Een (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa II Dedi Syahputra ; -
- Bahwa benar pada saat itu para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sbu dan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum ; -----

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal Menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. Saksi HARLEN C SIAHAAN** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Herman F Sinaga dan sdr. Guntur Manurung adalah anggota kepolisian dari Polres Langkat dan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reno Rorenza Als Dino dan Terdakwa II Dedi Syahputra Als Dedi tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa I Reno Rorenza Als Dino pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu ;  
-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju lokasi yang dimaksud ;  
-----  
---
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk berdampingan di ruang tamu milik terdakwa I Reno Rorenza sambil menggunakan sabu dan selanjutnya saksi dan



rekan-rekan langsung menggerebek dan masuk ke dalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dan memeriksa pakaian para terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti di lantai tempat para terdakwa duduk berupa 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening berisikan sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum dan selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwasanya terdakwa I Reno Rorenza memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Een (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa II Dedi Syahputra ; -
- Bahwa benar pada saat itu para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sbu dan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum ; -----



- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal Menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para  
Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;  
-----

**3. Saksi GUNTUR MANURUNG,** pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Herman F. Sinaga dan sdr. Harlen C Siahaan adalah anggota kepolisian dari Polres Langkat dan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reno Rorenza Als Dino dan Terdakwa II Dedi Syahputra Als Dedi tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa I Reno Rorenza Als Dino pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu ;  
-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang



Kabupaten Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju lokasi yang dimaksud ;

-----

---

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk berdampingan di ruang tamu milik terdakwa I Reno Rorenza sambil menggunakan sabu dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung menggerebek dan masuk ke dalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dan memeriksa pakaian para terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti di lantai tempat para terdakwa duduk berupa 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening berisikan sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop saby yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum dan selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ;
- 

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwasanya terdakwa I Reno Rorenza memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Een (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa II Dedi Syahputra ; -
- Bahwa benar pada saat itu para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu



dan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti  
dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan  
lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum ; -----

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal Menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para  
Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa/ Penasehat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Para Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**KETERANGAN TERDAKWA I RENO RORENZA Als DINO**, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa I mengenal terdakwa II Dedi Syahputra karena merupakan teman terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi Herman F Sinaga bersama dengan sdr. Harlen C Siahaan dan sdr. Guntur Manurung adalah anggota kepolisian dari Polres



Langkat dan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reno Rorenza Als Dino dan Terdakwa II Dedi Syahputra Als Dedi tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa I Reno Rorenza Als Dino di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu ;

-----

-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke Kampung Benteng Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama Endi Als Een sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan klip plastik kecil warna bening seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana harga per paketnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah selesai membeli sabu lalu terdakwa pulang ke rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang duduk di rumah terdakwa tiba-tiba datang seorang teman terdakwa yang bernama Dedi Syahputra Als Dedi atau terdakwa II dengan tujuan untuk meminta bantuan terdakwa membeli buah kelapa milik masyarakat yang tinggal di sekitar kampung terdakwa tersebut dimana buah kelapa itu hendak digunakan terdakwa II untuk acara pemberian nama anaknya yang baru lahir dan ketika hendak pergi mencari buah kelapa tersebut tiba-tiba hujan turun sehingga kami menunda kepergian kami dan sambil menunggu hujan berhenti lalu





terdakwa menawarkan kepada terdakwa II untuk menggunakan sabu namun saat itu terdakwa II tidak memiliki uang sehingga terdakwa lalu memberikan sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa II untuk digunakan bersama-sama ;

-----

- Bahwa adapun cara terdakwa dan terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa II duduk di lantai ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang sudah ada di rumah lalu terdakwa mengambil dari kantong celana bagian depan sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu yang sebelumnya terdakwa beli lalu terdakwa mengambil sebagian sabu dari bungkus tersebut dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek yang sudah berisikan sabu tersebut dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk ke dalam bong selanjutnya asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok biasa dengan menggunakan pipet plastik sebaliknya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II bergantian menggunakan sabu tersebut namun ketika sedang giliran terdakwa II menghisap sabu tersebut tiba-tiba petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah  
jarum sehingga selanjutnya

para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres  
Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Een (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari Endi Als Een;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada Endi Als Een dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal Menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

**KETERANGAN TERDAKWA II DEDI SYAHPUTRA Als DEDI**, pada  
pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa I mengenal terdakwa II Dedi Syahputra karena merupakan teman terdakwa ;

- Bahwa benar saksi Herman F Sinaga bersama dengan sdr. Harlen C Siahaan dan sdr. Guntur Manurung adalah anggota kepolisian dari Polres Langkat dan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reno Rorenza Als Dino dan Terdakwa II Dedi Syahputra Als Dedi tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa I Reno Rorenza Als Dino di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi bertamu ke rumah terdakwa I Reno Rorenza di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan dengan tujuan untuk meminta bantuan terdakwa membeli buah kelapa milik masyarakat yang tinggal di sekitar kampung terdakwa tersebut dimana buah kelapa itu hendak digunakan terdakwa untuk acara pemberian nama anaknya yang baru lahir dan ketika hendak pergi mencari buah kelapa tersebut tiba-tiba hujan turun sehingga kami menunda kepergian kami dan sambil menunggu hujan berhenti lalu terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II untuk menggunakan sabu namun saat itu terdakwa II tidak memiliki uang sehingga terdakwa lalu



memberikan sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa II untuk digunakan bersama-sama ;

- Bahwa adapun cara terdakwa dan terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa I duduk di lantai ruang tamu rumah terdakwa I lalu terdakwa I mengambil seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang sudah ada di rumah lalu terdakwa I mengambil dari kantong celana bagian depan sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu yang sebelumnya terdakwa I beli lalu terdakwa I mengambil sebagian sabu dari bungkus tersebut dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek yang sudah berisikan sabu tersebut dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk ke dalam bong selanjutnya asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok biasa dengan menggunakan pipet plastik sebaliknya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I bergantian menggunakan sabu tersebut namun ketika sedang giliran terdakwa menghisap sabu tersebut tiba-tiba petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sehingga selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres



Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa I dan ketika menggunakan sabu yang kedua kalinya itulah terdakwa bersama dengan terdakwa I ditangkap petugas ; -----
- Bahwa benar terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Een (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari Endi Als Een;
- Bahwa para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum ; -----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal Menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu Hasil Analisis Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 2397/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) lembar plastic klip berisi sisa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu Hasil Analisis Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 2398/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa urine milik terdakwa Reno Rorenza Als Dino dan terdakwa Dedi Syahputra Als Dedi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh Para Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sdr. Herman F Sinaga, sdr. Harlen C Siahaan dan sdr. Guntur Manurung adalah





anggota kepolisian dari Polres Langkat yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reno Rorenza Als Reno dan Terdakwa II Dedi Syahputra Als Dedi tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa I Reno Rorenza Als Dino di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu ;

-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I pergi ke Kampung Benteng Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu dari teman terdakwa I yang bernama Endi Als Een sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan klip plastik kecil warna bening seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana harga per paketnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah selesai membeli sabu lalu terdakwa I pulang ke rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa I sedang duduk di rumah terdakwa I tiba-tiba datang seorang teman terdakwa I yang bernama Dedi Syahputra Als Dedi atau terdakwa II dengan tujuan untuk meminta bantuan terdakwa I membeli buah kelapa milik masyarakat yang tinggal di sekitar kampung terdakwa I tersebut dimana buuh kelapa itu hendak digunakan terdakwa II untuk acara pemberian nama anaknya yang baru lahir dan ketika hendak pergi mencari buah kelapa tersebut tiba-tiba hujan turun sehingga kami menunda kepergian kami dan sambil menunggu hujan berhenti lalu terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II untuk



menggunakan sabu namun saat itu terdakwa II tidak memiliki uang sehingga terdakwa I lalu memberikan sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa II untuk digunakan bersama-sama ;

-----

- Bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk di lantai ruang tamu rumah terdakwa I lalu terdakwa I mengambil seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang sudah ada di rumah lalu terdakwa I mengambil dari kantong celana bagian depan sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu yang sebelumnya terdakwa I beli lalu terdakwa I mengambil sebagian sabu dari bungkus tersebut dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek yang sudah berisikan sabu tersebut dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk ke dalam bong selanjutnya asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok biasa dengan menggunakan pipet plastik sebelahnya dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II bergantian menggunakan sabu tersebut namun ketika sedang giliran terdakwa II menghisap sabu tersebut tiba-tiba petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang



berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sehingga selanjutnya

para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Een (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I baru pertama kali membeli sabu dari Endi Als Een ; ----
- Bahwa terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada Endi Als Een dan tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan terdakwa I ;  
-----
- Bahwa terdakwa I sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa II dan ketika menggunakan sabu yang kedua kalinya itulah terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap petugas ;  
---
- Bahwa para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;  
-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum ; -----
  - Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal Menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum ( **pasal 182 Ayat 4 KUHAP** ) ;

2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan ( **pasal 182 Ayat 4 KUHAP** ) ;

3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) ( **pasal 184 Ayat 2 KUHAP** );

4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum ( **pasal 50 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** ) ;

5. Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa ( **pasal 8 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** ) ;

6. Keyakinan Hakim ( **pasal 6 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHAP** ) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain ( pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri ( pasal 189 ayat 1 KUHAP );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Para terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah ( pasal 183 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ? -----
2. Telah terbuktikah Para Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ? -----  
--
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa ? -----

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada Para terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Para Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI  
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo Pasal 55 Ayat (1)  
ke-1 KUHPidana ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum  
disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan  
mana yang dianggap cocok dan telah sesuai dengan hasil pembuktian  
di persidangan dan dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penuntut  
Umum dan akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu  
melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang ;**

**2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;**

**3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

**4. Secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan  
mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai  
berikut: -----

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang  
secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban  
berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke  
persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara  
pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama I **RENO RORENZA Als DINO** dan II **DEDI SYAHPUTRA Als DEDI** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Para Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat(2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Para Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa I **RENO RORENZA Als DINO** dan terdakwa II **DEDI SYAHPUTRA Als DEDI** sehingga dengan demikian unsur Setiap orang dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari Pihak yang berwenang dan alas hak yang pasti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sdr. Herman F Sinaga, sdr. Harlen C Siahaan dan sdr. Guntur Manurung adalah anggota kepolisian dari Polres Langkat yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reno Rorenza Als Reno dan Terdakwa II Dedi Syahputra Als Dedi tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa I Reno Rorenza Als Dino di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I pergi ke Kampung Benteng Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu dari teman terdakwa I yang bernama Endi Als Een sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan klip plastik kecil warna bening seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana harga per paketnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah selesai membeli sabu lalu terdakwa I pulang ke rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa I sedang duduk di rumah terdakwa I tiba-tiba datang seorang teman terdakwa I yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Syahputra Als Dedi atau terdakwa II dengan tujuan untuk meminta bantuan terdakwa I membeli buah kelapa milik masyarakat yang tinggal di sekitar kampung terdakwa I tersebut dimana buah kelapa itu hendak digunakan terdakwa II untuk acara pemberian nama anaknya yang baru lahir dan ketika hendak pergi mencari buah kelapa tersebut tiba-tiba hujan turun sehingga kami menunda kepergian kami dan sambil menunggu hujan berhenti lalu terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II untuk menggunakan sabu namun saat itu terdakwa II tidak memiliki uang sehingga terdakwa I lalu memberikan sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa II untuk digunakan bersama-sama ;

-----

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk di lantai ruang tamu rumah terdakwa I lalu terdakwa I mengambil seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang sudah ada di rumah lalu terdakwa I mengambil dari kantong celana bagian depan sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu yang sebelumnya terdakwa I beli lalu terdakwa I mengambil sebagian sabu dari bungkus tersebut dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek yang sudah berisikan sabu tersebut dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk ke dalam bong selanjutnya asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok biasa dengan menggunakan pipet plastik sebaliknya dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II bergantian menggunakan sabu tersebut namun ketika sedang giliran terdakwa II menghisap sabu tersebut tiba-tiba petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sehingga selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Een (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I baru pertama kali membeli sabu dari Endi Als Een dan terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada Endi Als Een dan tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan terdakwa I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwasanya terdakwa I sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa II dan ketika menggunakan sabu yang kedua kalinya itulah terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap petugas dan para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : No. Lab : 2397/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Reno Rorenza Als Dini dan Dedi Syahputra Als Dedi adalah mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana terhadap kepemilikan dan penggunaannya harus seijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu sedangkan para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal Menggunakan Narkotika jenis sabu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2398/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka Reno Rorenza Als Dini dan Dedi Syahputra Als Dedi adalah mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika yang mana terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

-----

**Ad.3 Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sdr. Herman F Sinaga, sdr. Harlen C Siahaan dan sdr. Guntur Manurung adalah anggota kepolisian dari Polres Langkat yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reno Rorenza Als Reno dan Terdakwa II Dedi Syahputra Als Dedi tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa I Reno Rorenza Als Dino di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I pergi ke Kampung Benteng Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu dari teman terdakwa I yang bernama Endi Als Een sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan klip plastik kecil warna bening seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana harga per paketnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah selesai membeli sabu lalu terdakwa I pulang ke rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa I sedang duduk di rumah terdakwa I tiba-tiba datang seorang teman terdakwa I yang bernama Dedi Syahputra Als Dedi atau terdakwa II dengan tujuan untuk meminta bantuan terdakwa I membeli buah kelapa milik masyarakat yang tinggal di sekitar kampung terdakwa I tersebut dimana buah kelapa itu hendak digunakan terdakwa II untuk acara pemberian nama anaknya yang baru lahir dan ketika hendak pergi mencari buah kelapa tersebut tiba-tiba hujan turun sehingga kami menunda kepergian kami dan sambil menunggu hujan berhenti lalu terdakwa I menawarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa II untuk menggunakan sabu namun saat itu terdakwa II tidak memiliki uang sehingga terdakwa I lalu memberikan sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa II untuk digunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk di lantai ruang tamu rumah terdakwa I lalu terdakwa I mengambil seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang sudah ada di rumah lalu terdakwa I mengambil dari kantong celana bagian depan sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu yang sebelumnya terdakwa I beli lalu terdakwa I mengambil sebagian sabu dari bungkus tersebut dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek yang sudah berisikan sabu tersebut dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk ke dalam bong selanjutnya asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok biasa dengan menggunakan pipet plastik sebaliknya dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II bergantian menggunakan sabu tersebut namun ketika sedang giliran terdakwa II menghisap sabu tersebut tiba-tiba petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sehingga selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Een (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I baru pertama kali membeli sabu dari Endi Als Een dan terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu pada Endi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Een dan tujuan terdakwa I membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan terdakwa I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwasanya terdakwa I sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa II dan ketika menggunakan sabu yang kedua kalinya itulah terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap petugas dan para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : No. Lab : 2397/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Reno Rorenza Als Dini dan Dedi Syahputra Als Dedi adalah mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana terhadap kepemilikan dan penggunaannya harus seijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu sedangkan para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal Menggunakan Narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2398/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka Reno Rorenza Als Dini dan Dedi Syahputra Als Dedi adalah mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4. Unsur “Secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum telah menyunctokan dengan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yaitu ketentuan yang mengatur tentang **“penyertaan”** atau **“Delneming”**, *in casu* menunjuk pada **“Turut serta melakukan”** ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai turut serta melakukan maka harus memenuhi **2 (dua) syarat** sebagai berikut : -----

1. Harus ada kerjasama secara fisik ;  
-----
2. Harus ada kesadaran bekerjasama (kerja sama secara psikis) ;  
-----

Menimbang, bahwa syarat **“kesadaran kerja sama”** itu tidak perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh peserta, tetapi cukup dengan sudah terdapat kesadaran bekerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama ; -----

Menimbang, bahwa perlu dinyatakan pula disini bahwa konsekwensi dari adanya bentuk Turut serta melakukan (*Made Plegen*), maka pada satu pihak tidak perlu tiap-tiap peserta melakukan seluruh anasir-anasir dari perbuatan, dan juga tidak perlu hanya sebagian saja, yang penting adalah kerja-sama yang erat antara para pelaku peserta ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sdr. Herman F Sinaga, sdr. Harlen C Siahaan dan sdr. Guntur Manurung adalah anggota kepolisian dari Polres Langkat yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reno Rorenza Als Reno dan Terdakwa II Dedi Syahputra Als Dedi tepatnya di dalam ruang tamu rumah terdakwa I Reno Rorenza



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Dino di Dusun I Kilang Bahorok Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 21.00 wib karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I pergi ke Kampung Benteng Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu dari teman terdakwa I yang bernama Endi Als Een sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan klip plastik kecil warna bening seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana harga per paketnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah selesai membeli sabu lalu terdakwa I pulang ke rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa I sedang duduk di rumah terdakwa I tiba-tiba datang seorang teman terdakwa I yang bernama Dedi Syahputra Als Dedi atau terdakwa II dengan tujuan untuk meminta bantuan terdakwa I membeli buah kelapa milik masyarakat yang tinggal di sekitar kampung terdakwa I tersebut dimana buah kelapa itu hendak digunakan terdakwa II untuk acara pemberian nama anaknya yang baru lahir dan ketika hendak pergi mencari buah kelapa tersebut tiba-tiba hujan turun sehingga kami menunda kepergian kami dan sambil menunggu hujan berhenti lalu terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II untuk menggunakan sabu namun saat itu terdakwa II tidak memiliki uang sehingga terdakwa I lalu memberikan sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa II untuk digunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk di lantai ruang tamu rumah terdakwa I lalu terdakwa I mengambil seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang sudah ada di rumah lalu terdakwa I mengambil dari kantong celana bagian depan sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu yang sebelumnya terdakwa I beli lalu terdakwa I mengambil sebagian sabu dari bungkus tersebut dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek yang sudah berisikan sabu tersebut dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk ke dalam bong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok biasa dengan menggunakan pipet plastik sebelahnya dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II bergantian menggunakan sabu tersebut namun ketika sedang giliran terdakwa II menghisap sabu tersebut tiba-tiba petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sehingga selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk penyelidikan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Een (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I baru pertama kali membeli sabu dari Endi Als Een dan terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada Endi Als Een dan tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan terdakwa I; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas telah nyata bahwasanya para terdakwa telah melakukan kerja sama dalam hal melakukan tindak pidana perjudian sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur “secara bersama-sama” telah pula terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Bersama-sama Menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**



” ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena tujuan dari dijatuhinya hukuman bagi seseorang yang terbukti bersalah adalah bukan untuk sarana balas dendam akan tetapi sikap sarana edukasi/ pembelajaran agar yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan Negara khususnya dalam perkara ini bagi keluarga yang kebetulan terdakwa I dan terdakwa II sebagai suami dan tulang punggung bagi keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa huku man yang akan dijatuhi dianggap sudah cukup adil dan sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Para Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah djalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu setelah dikurangkan dengan analisis Laboratorium dan 1 (satu) buah jarum

**DIRAMPAS                      UNTUK                      DIMUSNAHKAN                      ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP ( UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut : -----

**Keadaan-keadaan                      yang                      memberatkan                      :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba ; -----

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa I dan terdakwa II sebagai suami dan tulang punggung bagi keluarganya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi Para Terdakwa

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-





undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta  
peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

-----  
--

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **RENO RORENZA Alias DINO** dan  
Terdakwa II **DEDI SYAHPUTRA Als DEDI** telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa  
Hak atau Melawan Hukum Bersama-sama Menggunakan  
Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”** ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RENO RORENZA Als  
DINO** dan Terdakwa **DEDI SYAHPUTRA Als DEDI** oleh karena  
itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu )  
tahun dan 3 ( tiga ) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
kepada para Terdakwa ; ----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) ;  
-----
  - 1 (satu) buah mancis ;  
-----
  - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic ;  
-----
  - 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan  
narkotika jenis sabu setelah dikurangkan dengan analisis  
Laboratorium ; -----
  - 1 (satu) buah jarum ;  
-----



seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **RABU** tanggal **24 JULI 2013**, oleh kami **DARMINTO.H, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** dan **LAURENZ. S TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 JULI 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **J. SIMANIHURUK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI SAHPUTRA SITEPU, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota  
**CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**

Hakim Ketua Majelis  
**DARMINTO. H, S.H.**

**LAURENZ. S TAMPUBOLON, S.H.**

Panitera Pengganti

**SIMANIHURUK, S.H.**

**J.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)